



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN TALANG MUANDAU

Alamat. Jl. Jend. Sudirman RT.02 RW. 01 Desa Beringin  
Kode Pos

KEPUTUSAN CAMAT TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
Nomor : 034/SK/2019

TENTANG

PERUBAHANAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TALANG MUANDAU  
KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2019 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan satuan kerja perangkat daerah masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018-2021;
- Mengingat
1. Undang – undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2021;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 – 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Talang Muandau ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Diktum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan di Lingkungan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2021 ;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis;

KEEMPAT : Keputusan Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Beringin  
Pada tanggal Juli 2019

CAMAT TALANG MUANDAU



**RUSLAN. SH**

Penata TK. I


NIP. 19651201 198903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS  
 Nomor : /SK/2019  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TALANG  
 MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TALANG MUANDAU TAHUN 2019 - 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan / indeks kepuasan masyarakat (IKM).	- NRR Per Unsur = Jumlah Nilai Per Unsur / Jumlah kuosioner yang terisi - NRR Tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0.143 - IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25	Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan.	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik.	$\frac{\text{Jumlah kelurahan / desa yang memenuhi kriteria}}{\text{Jumlah kelurahan / desa se Kecamatan}} \times 100 \%$	
3	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban.	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS.	$\frac{\text{Jumlah gangguan KAMTIBMAS yang ditindaklanjuti pihak Kecamatan}}{\text{Total jumlah gangguan KAMTIBMAS Keseluruhan}} \times 100 \%$	

Beringin, Juli 2019  
**CAMAT TALANG MUANDAU**

  
**RUSLAN. SH**  
 Penata TK. I  
 NIP.19651201 198903 1 005